

SKRIPSI

**HAMBATAN NON-TARIF DALAM KEBIJAKAN
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA
DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

**Disusun dan diajukan oleh:
ADINDA MEGA FORTUNA PUTRI
B011171339**



**ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**HAMBATAN NON-TARIF DALAM KEBIJAKAN
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA
DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

**OLEH:
ADINDA MEGA FORTUNA PUTRI
B011171339**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**HAMBATAN NON-TARF DALAM KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR
BIJIH NIKEL INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh

ADINDA MEGA FORTUNA PUTRI

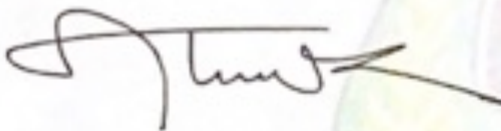
B011171339

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 10 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juair Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 196310281990021002



Dr. Maskun, S.H., L.L.M.
NIP. 197611291999031005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., L.L.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

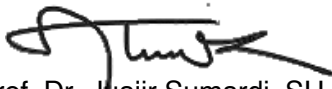
N a m a : ADINDA MEGA FORTUNA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : B011171339
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011171339
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih
Nikel Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdagangan
Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

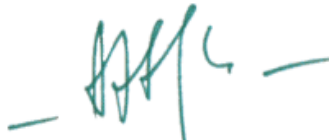
Makassar, 28 Mei 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH
NIP. 19631028 199002 1 001



Dr. Maskun, SH., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADINDA MEGA FORTUNA PUTRI
N I M	: B011171339
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Mega Fortuna Putri
NIM : B011171339
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Internasional adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 03 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Adinda Mega Fortuna Putri

ABSTRAK

ADINDA MEGA FORTUNA PUTRI (B011171339) dengan Judul ***“Hambatan Non-Tarif dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional”***. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Maskun sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait hambatan non-tarif berdasarkan hukum perdagangan internasional dan untuk mengetahui apakah kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai hambatan non-tarif atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, literatur buku maupun laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pengaturan terkait hambatan non-tarif khususnya ekspor barang diatur dalam GATT 1994 yang umumnya pada Pasal XI: tentang *General Elimination of Quantitative Restrictions* dan pengecualian-pengecualian umum pada Pasal XX. 2) Kebijakan larangan ekspor bijih nikel melanggar Pasal XI GATT namun dapat dikecualikasikan menggunakan Pasal XX(i), dimana Indonesia harus memastikan jumlah bahan mentah nikel untuk industri pengolahan dalam negeri yang tengah dikembangkan dan kebijakan tersebut diberlakukan saat harga bahan mentah nikel berada di bawah harga pasar internasional. Selain itu, kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia tidak bersifat diskriminatif dan penerapannya sesuai dengan yang diperlukan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat diakualifikasikan sebagai hambatan non-tarif.

Kata Kunci: Hambatan Non-Tarif, Larangan Ekspor, Bijih Nikel, GATT 1994.

ABSTRACT

ADINDA MEGA FORTUNA PUTRI (B011171339) entitled “Non-Tariff Barrier in Indonesia’s Nickel Ore Export Prohibition based on International Trade Law”. Supervised by Juajir Sumardi and Maskun.

This study aims to determine regulations related to non-tariff barriers based on international trade law and to determine whether Indonesia's nickel ore export ban can qualify as a non-tariff barrier or not.

The method used in this research is normative research using the statutory approach and conceptual approach. This study uses primary legal materials, namely statutory regulations. As for the secondary legal materials which used in this study are literatures that related to this research which are journals, books and scientific research reports related to this research. As well as for the tertiary legal materials that used in this study are articles along with literatures on the internet as supporting data. All the legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) Regulations related to non-tariff barriers, especially the export of goods, are regulated in GATT 1994 which is generally in Article XI: General Elimination of Quantitative Restrictions and general exceptions in Article XX. 2) The nickel ore export prohibition policy violates Article XI GATT but can be justified using Article XX (i), where Indonesia must ensure the amount of nickel raw material for the domestic processing industry is being developed and the policy is enforced when the price of nickel raw material is below the price. international market. In addition, Indonesia's policy of banning nickel ore exports is not discriminatory and its implementation is as necessary. Therefore, the policy is not qualified as a non-tariff barrier.

Keywords: Non-Tariff Barrier, Export Prohibition, Nickel Ore, GATT 1994.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddaya.

“The great moments of your life won’t be necessarily be the things you do, they will also be the things that happen to you. The universe has a plan and that plan is always in motion. A butterfly flaps its wings, and it starts to rain. It’s a scary thought, but it’s also kind of wonderful. All these little parts of the machine constantly working, making sure that you end up exactly where you’re supposed to be, when you’re supposed to be. The right place, at the right time.”

Alhamdulillah serta segala puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas harian kita setiap harinya, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Internasional”** yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi

untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, melalui lembar kata pengantar ini, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, dampingan, bantuan dan dukungan kepada penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda H. Moch. Husni Thamrin, S.KM., M.Kes., serta Ibunda Milani Hanafi S.E., ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, segala pengorbanan dan kasih sayang serta doa yang tulus kepada penulis, juga segala dukungan, perhatian dan semangat yang sangat besar dan tak ternilai harganya, juga yang tak pernah luput untuk menyelipkan nama penulis di setiap doa yang tiada henti dan putusnya, serta kepada adik penulis, Ahmad Radjab Akbar Putra, yang senantiasa menemani dan memberikan semangat, kasih sayang serta doa penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur. Tiada hal yang mampu penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sangat dalam dari lubuk hati penulis atas segala doa dan dukungan yang tak ternilai harganya kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur

panjang beserta segala perlindungan-Nya agar kelak nantinya penulis dapat membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada mereka semua.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak- pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Dr. Iin Karita Sakharin, S.H., M.A. selaku Kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya di sela-

sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis hingga akhir. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

6. Bapak Dr. Laode Abdul Gani S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., L.LM. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan dalam skripsi ini, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Bapak Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H., sekaligus yang telah

menjadi rumah kedua bagi penulis dengan segenap ilmu dan pengetahuan hukum, relasi, pengalaman, serta sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis rindukan dan kenang. Menjalani satu tahun periode kepengurusan dengan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan bersama teman-teman *Local Board* ALSA LC Unhas Periode 2019-2020 (Pandemis) yaitu Uga, Dede, Aul, Uti, Fanye, Fawzan, Sasa, Appang, Ayu, Maura, Fadli, Dhifana, Jihan, Nisya, Hana, Wawan, Vany, Aidil, Ainil, Iccang, Nope, Imam, Afifah, Ridha, Tenri, Fya, Razin, Dini, Arul, Pipi, Dika, Min, Merchi, Afi, Eric, Varel, Adel, Pingkan, Ahmad, Cindy, Zelikah, dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. *It was an honour for me, to serve with every single one of you.* Terima kasih atas kisah klasiknya. *Together will be connected as one, may ALSA, Always Be One!*

11. Tim Kawal sampai Kaya yang telah setia dari awal hingga akhir proses skripsian ini. Kepada pembimbing bayanganku yang juga sebentar lagi SH, Annisa Dwi Ramadhania Nasura (Ica). Pembimbing bayangan keduaku yang sangat *one call away*, Widya Aisyah Zhafira Rachmat, S.H. (Wiwi). Manusia loyal nan gaib namun tetap ada, Ifah Khofifah Ruslan, S.H. (Ipah). Sobat per-analog-an-ku dan pemilik *basecamp* tim ini, Fitriani Safira (Uti), beserta kakaknya, Nurul Mutmainnah (Nuyul). Kawan sinergi

akademik-eksternal pada masanya, Aulia Adelia Muhammad (Aul). Serta sang penjaga Sudiang berinisial *Libra-ry*, Andi Resky Nur Fatimah (Kiki). Terima kasih teman-teman telah saling mendukung, mengingatkan, mendampingi, menemani serta membantu selama perkuliahan, terutama pada fase skripsian selama berbulan-bulan. Semangat yang masih berjuang mengejar gelarnya, semangat pula yang berjuang setelah gelar dicapai. Semoga bisa selalu mengawali dalam langkah dan fase kehidupan setelah pengabdian sebagai mahasiswa. *I'm very lucky to have you all, once again, thank you;*

12. Teman-teman jauh penulis yang turut membersamai selama bertahun-tahun, Tia, Miyya S.Ked, Farah S.Psi, Lisa menuju SH, Fada, Zia, Wulan, Ghea, Diza dan Ryan S.T. Semoga bisa memenuhi keinginan teman-teman untuk segera bertemu (kembali) di Ibukota;

13. Tim Jessup 449 Bali yang sangat saya rindu dan cintai kebersamaannya, Jien, Azhar, Dede, Kak Naru, Kak Puty, Kak Niswid, dan Kak Hep. Terima kasih sudah menerima apa adanya saya, seorang mahasiswa baru, ke dalam tim delegasi. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalamannya yang berharga. *It was a very rare and challenging opportunity-slash-experience that I'd never trade for anything;*

14. Teman-teman HI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ica, Jien, Ida, Azhar, Epen S.H., Dinda Fadila yang selalu tertukar, Rendi, Christo, Eca, Liza, Yudi, Giril, serta teman-teman HI angkatan 2017 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuannya selama menjadi mahasiswa peminatan HI tingkat akhir! Semoga bertemu di panggung yang kita idam-idamkan bersama;
15. Kakak-kakak dan teman-teman yang mengabdikan di Unhas MUN *Community*, Nabo, Fida, Firda, Jien, Ades, Ega, Lau, Icha, Dopes, Naila, Azza, Hirah, Alief, Kak Tamira, Kak Hep, Kak Mba Nab, Kak Adit, Kak Kevin, Kak Fedo, Kak Loui, Kak Uthi, Kak Fia, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
16. Teman-teman 2017 yang mengabdikan di *International Law Students' Association* (ILSA) *Chapter* Unhas, Jien, Azhar, Viki, Sarah, Epen, Rendi, Cica, Mel, Vale, Kiki, Nanda, Ica, dan teman-teman lainnya;
17. Teman-teman MKU-E penulis selama 2 semester berbagi suka dan duka menjalani mata kuliah umum bersama, Mel, Nisa Roem, Suci, Nanda, Shabrina, Wiwi, Retno, Ilo dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
18. Teman-teman SMP dan SMA penulis, Dizza, Bianca, Vita, Nupat, Inditha, Yelfri, Agus, Nadya, Mutiah, Athirah, serta teman-teman lainnya;

19. Senior-senior di FH Unhas yang telah banyak membantu dan memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan ataupun menyusun skripsi ini, Kak Stevanie Alfa Dian Bagau, S.H., Kak Lavenia Buce, S.H., Kak Andi Muhammad Dwihar, S.H., Kak Zuhail Dwi Saputra, S.H., Kak Rizky Hadi Eka Putra, S.H., Kak Hans Giovanny, S.H., Kak Andi Indra Kurniawan, S.H., Kak Kevin Bonaparte, S.H., Kak Narumi Ramadani S.H., Kak Annisa Widya Alvisa, Kak Andi Putri Nurul, Kak Ega Safira, S.H., Kak Andini Habie, S.H., Kak Adelifka, serta kakak-kakak lainnya;
20. Teman-teman posko KKN Tematik Gel. 104 Panakkukang 1 atas segala kerja sama dan memorinya selama ber-KKN daring pertama kali dalam sejarah;
21. Adik-adik angkatan XXV ALSA LC Unhas yang telah membantu dan mendukung dalam satu tahun kepengurusan penulis, Rifli, Ocal, Dilah, Maria, Sofi, Hecal, Nabilah, Khadijah, Anis, Lulu, Ica MB, Shinta, Hansel, Arman, Hecal, Naput, Ardan, Anis, Fijun, Minty, Nabilah, Wawan, Nupe, Nindy, Sahar, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
22. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PLEDOI).

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung namun tak dapat penulis sebutkan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini pun masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Unhas secara khusus dan kepada pembaca dan khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 03 Mei 2021

Adinda Mega Fortuna Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA.....	17
A. Tinjauan Pustaka.....	17
1. Hukum Perdagangan Internasional.....	17
1.1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional	17
1.2. Latar Belakang Hukum Perdagangan Internasional.....	20
1.3. Subjek Hukum Perdagangan Internasional.....	22
1.4. Sumber Hukum Perdagangan Internasional	24
2. <i>World Trade Organization (WTO)</i>	27
2.1. Sejarah WTO	27
2.2. Fungsi WTO	28
2.3. Struktur WTO	29
2.4. Sistem Hukum WTO	31

2.5. Prinsip Hukum Perdagangan Internasional.....	34
3. Hambatan Perdagangan Dalam Kerangka GATT/WTO.....	37
3.1. Pengertian Hambatan Perdagangan Internasional	37
3.2. Jenis-Jenis Hambatan Perdagangan Internasional.....	38
B. Analisis Permasalahan Tentang Pengaturan Hambatan Non-Tarif dalam Hukum Perdagangan Internasional	40
1. Penerapan Hambatan Non-Tarif dalam Ekspor Perdagangan Internasional	40
2. Analisis Pengaturan Hukum Perdagangan Internasional terkait Hambatan Non-Tarif dalam Ekspor berdasarkan GATT/WTO	43
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA.....	55
A. Tinjauan Pustaka.....	55
1. Nikel	55
1.1. Pengertian Nikel.....	55
1.2. Manfaat Nikel	56
2. Hambatan Non-Tarif.....	58
2.1. Latar Belakang Hambatan Non-Tarif.....	58
2.2 Jenis-Jenis Hambatan Non-Tarif.....	59
2.3. Regulasi Mengenai Hambatan Non-Tarif	60
3. Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam	62
3.1. Pengertian Kedaulatan Negara.....	62
3.2. Pengertian Sumber Daya Alam.....	63
3.3. Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam.....	64
B. Analisis Permasalahan Mengenai Kualifikasi Hambatan Non-Tarif dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional	67
1. Kebijakan Pembatasan Hingga Pelarangan Ekspor Bijih Nikel di Indonesia.....	67

2. Analisis Kualifikasi Hambatan Non-Tarif berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional.....	75
3. Analisis Hambatan Non-Tarif dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional.....	83
3.1. Tindakan Pembatasan Kuantitatif dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel berdasarkan Pasal XI GATT 1994	84
3.2. Analisis Pasal X GATT 1994 terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel.....	88
3.3. Pengecualian Umum dalam Pasal XV GATT 1994 terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel	89
3.4. Hambatan Non-Tarif dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel.....	104
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.1		69
Tabel 1.2		71
Tabel 2.1		77
Tabel 3.1		86
Tabel 3.2		107
Tabel 3.3		108
Tabel 3.4		109

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1	87
Gambar 2	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan menjadi keunggulan bagi Indonesia sendiri yang dalam mensejahterakan masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri, kekayaan alam yang dimiliki berdampak baik sebagai salah satu hal yang dapat diandalkan dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui kegiatan perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.¹

Terdapat berbagai hal yang menjadi alasan suatu negara atau subjek hukum sebagai pelaku dalam perdagangan melakukan transaksi dagang

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1.

internasional, diantaranya karena perdagangan luar negeri telah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.²

Perdagangan internasional termasuk faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia dan menjadi solusi bagi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Misalnya, sebuah negara sebagai pelaku perdagangan internasional dapat memperoleh banyak keuntungan dari melakukan aktivitas perdagangan luar negeri, seperti berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa secara lebih terjangkau baik dari segi biaya, bahan, cara berproduksi. Ketika suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa yang berlebih dan dapat menciptakan keuntungan bagi negaranya, maka negara tersebut dapat melakukan ekspor ke negara yang membutuhkan. Sebaliknya, jika suatu negara tidak dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan di dalam negeri, maka negara tersebut melakukan impor dari negara lain yang memproduksi lebih. Oleh karena itu, untuk memastikan aktivitas perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar, lahirlah suatu norma-norma hukum yang mengatur terkait perdagangan internasional yang disebut dengan hukum perdagangan internasional.

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang mencakupan luas dan berkembang cepat. Sebagian besar aturan-aturan

² Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1-2.

hukum perdagangan internasional lahir karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.³ Salah satu contoh perjanjian internasional secara multilateral yang ditandatangani adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947 yang lahir setelah Perang Dunia II. Terbentuknya GATT 1947 didorong oleh adanya keinginan dari negara-negara untuk melakukan negoisasi terhadap perdagangan bebas internasional. Hingga pada tahun 1994 melalui *Uruguay Round* terakhir, GATT mengalami perubahan dan digantikan peran dan fungsinya oleh WTO sebagai badan perdagangan global dunia.

World Trade Organization (WTO) merupakan salah satu organisasi perdagangan internasional yang bersifat multilateral dengan fungsi yang integral dalam meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang melewati batas negara.⁴ Pembentukan WTO pada tahun 1995, didasarkan pada serangkaian perjanjian yang telah disepakati oleh sejumlah negara di dunia dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan dunia dengan mendorong dan mengatur perdagangan bebas.⁵ Sejak saat itu, GATT dialihkan menjadi salah satu lampiran aturan di Perjanjian WTO.

³ *Ibid*, hlm. 26.

⁴ Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, 2020, *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional*, CV. Keni Media, Bandung, hlm. 35

⁵ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op.cit*, hlm. 193.

Saat ini, WTO telah beranggotakan 159 negara, Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 81 negara yang pada tahun 1995 yang resmi menjadi anggota dari WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Ikut sertanya Indonesia dalam WTO dengan pelaksanaan berbagai komitmennya, akan mempengaruhi rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan khususnya perdagangan luar negeri,⁶ contohnya ekspor dan impor.

Dalam melakukan aktivitas perdagangannya, Indonesia sebagai subjek hukum perdagangan internasional telah memilih strategi ekspor dan impor sejak tahun 1980-an untuk menjadi penggerak dalam melakukan proses pembangunan nasional yang menguntungkan. Sebagai negara yang memiliki perekonomian terbuka, perdagangan sangat penting bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional.⁷ Pada tahun 1980-1986, ekspor di Indonesia masih didominasi oleh ekspor sektor migas, sehingga pembiayaan ekonomi Indonesia banyak bergantung dari penerimaan produk-produk minyak dan

⁶ Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 128.

⁷ Siswanto, Budi & Priyatno, Priyatno, "Peningkatan Daya Saing Produk Dan Kinerja Ekspor Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Indonesia (Kategori Sektor Riil)", Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, Bank Indonesia Institute, Vol. 2, Nomor 1 Oktober 2003, hlm. 101.

gas bumi.⁸ Tetapi pada tahun 1987, terjadi perubahan dalam dominasi ekspor yang beralih ke komoditi non migas, hal ini disebabkan karena anjloknya harga minyak dunia yang mencapai titik terendah pada tahun 1980-an. Dalam menghadapi keadaan tersebut, pemerintah membuat serangkaian kebijakan di bidang ekspor, seperti pembebasan pajak ekspor yang dapat membantu produsen dalam meningkatkan ekspor non migas. Kebijakan tersebut rupanya memberi dampak yang menjadikan non migas sebagai komoditi yang dominan bagi perkembangan ekspor Indonesia.⁹ Adapun salah satu contoh produk yang memberikan sumbangan terbesar terhadap kinerja ekspor non migas antara lain kelompok biji tembaga dan pekatannya, termasuk bijih nikel yang merupakan komoditas pertambangan Indonesia yang memberikan kontribusi pada neraca ekspor Indonesia.

Nikel adalah unsur logam berwarna putih perak, bersifat lentur, unsur yang memiliki simbol Ni, dengan nomor atom 28 dan bobot atom 58,71. Dengan sifatnya yang ringan, kuat, tahan korosi, magnetik, serta mudah dipadukan dengan jenis logam lain dan mudah didaur ulang menjadikan nikel sebagai komoditas yang strategis dan sangat diminati oleh banyak negara.¹⁰

⁸ Berliana Margarita Haryati, 2018, *"Analisis Pengaruh Nilai Tukar, BI rate, PDB, Investasi Asing Langsung, dan Cadangan Devisa Terhadap Nilai Ekspor Non-migas di Indonesia Periode 2005.II-2016.III"*, Skripsi, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

⁹ Archibald Damar Pambudi, *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Biji Kakao Indonesia ke Malaysia dan Singapura"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

¹⁰ Muas, Ananda Mustika, "Upaya China Dalam Memenuhi Kebutuhan Nikel Dalam Negeri Pasca Kebijakan UU Minerba No. 04 Tahun 2009 di Indonesia", eJournal Ilmu Hubungan

Saat ini, sumber daya nikel dunia diperkirakan mencapai hampir 300 juta ton. Australia, Indonesia, Afrika Selatan, Rusia dan Kanada menyumbang lebih dari 50% sumber daya nikel global.¹¹

Kegiatan ekspor bijih nikel mentah oleh Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1995. Namun pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor nikel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 tahun 2019, perizinan ekspor nikel yang awalnya hanya dibatasi dan pelarangannya baru akan diberlakukan pada 11 Januari 2022 mendatang, diputuskan untuk dipercepat. Percepatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kebutuhan nikel dan meningkatkan nilai tambah dengan melakukan pengolahan atau pemurnian bijih nikel dalam negeri terlebih dahulu sebelum diekspor.

Pemberlakuan kebijakan ini memberi dampak pada kegiatan produksi dan ekspor bijih nikel. Pada 2017 – 2019, sebelum adanya kebijakan tersebut, jumlah produksi dan ekspor bijih nikel mengalami peningkatan. Indonesia mengekspor 5,8 juta ton dari 27 juta ton yang diproduksi pada tahun 2017, 19,7 juta ton dari 39 juta ton yang diproduksi pada tahun 2018, dan 32 juta ton dari 62 juta ton yang diproduksi pada tahun 2019.¹² Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, produksi bijih nikel mengalami

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Vol. 7, Nomor 3 Oktober 2019, hlm. 1199.

¹¹ Lihat Nickel Institute, "The Life of Ni"

¹² Lihat Badan Pusat Statistik, 2020, "*Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2014-2019*"

penurunan signifikan dengan total jumlah produksi 12,77 juta ton pada tahun 2020.

Rencana untuk memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini bukan merupakan hal yang baru. Bermula dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui Pasal 102 dan 103 pada UU tersebut, telah ditetapkan aturan bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri wajib dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan,¹³ yang berarti pemberlakuan kebijakan larangan ekspor nikel dalam bentuk mentah akan mulai diberlakukan pada tahun 2014.

Untuk melaksanakan aturan tersebut, pemerintah menerbitkan 2 (dua) aturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian direvisi pada tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Batubara. Pada peraturan ini, pemerintah memberikan kelonggaran ekspor mineral mentah dengan syarat pengusaha tambang wajib mengubah izin Kontrak Karya (KK) menjadi IUP atau IUPK dan membangun smelter atau pemurnian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.¹⁴ Kemudian peraturan yang kedua yaitu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, yang mewajibkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan memberikan izin untuk mengekspor mineral mentah sampai 3 tahun setelah permen tersebut diundangkan.¹⁵

Dalam keterkaitannya dengan PP No. 1 Tahun 2017, pemerintah membatasi kadar nikel yang diizinkan untuk diekspor yakni kurang dari 1,7% melalui Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018.¹⁶ Namun, pada akhirnya pada tahun 2019, larangan ekspor nikel dipercepat mulai 1 Januari 2020.

Meskipun menuai pro dan kontra, akan tetapi pemerintah tetap beranggapan bahwa dengan tidak memberikan izin untuk melakukan ekspor

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

¹⁶ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

bijih nikel, dapat memberikan nilai lebih bagi perekonomian nasional dengan melakukan hilirisasi. Kebijakan ini diberlakukan tidak untuk menghambat bisnis pertambangan, melainkan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pembangunan smelter dengan melakukan permurnian di dalam negeri.

Di satu sisi, pemberlakuan kebijakan ini juga menimbulkan pertentangan darimasyarakat internasional, salah satu Uni Eropa, yang kemudian secara resmi menggugat Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dalam sengketa DS592. Gugatan tersebut dilayangkan setelah tahap konsultasi antara Uni Eropa dan Indonesia yang dilaksanakan pada 30 Januari 2020 gagal menemui titik temu dalam penyelesaian masalah. Dalam gugatannya, Uni Eropa mengklaim bahwa kebijakan Indonesia khususnya dalam membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri dan persyaratan perizinan ekspor bertentangan dengan Pasal XI:1 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, Pasal 3.1(b) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* mengenai subsidi yang dilarang, serta kegagalan Indonesia dalam mempublikasikan tindakan yang melanggar atau kewajiban melakukan transparansi peraturan bertentangan dengan Pasal X:1 GATT 1994.

Ketiga pasal yang disebutkan oleh Uni Eropa dalam gugatannya merupakan bagian dari lampiran WTO. Selain ketiga pasal tersebut, dalam Annex 1A GATT, diatur juga terkait hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif

(*non-tariff barrier*) adalah suatu hambatan dalam perdagangan yang bukan berupa tarif atau penarikan dalam bentuk apapun. Dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri melalui perlindungan tertentu yang tidak bersifat *tariff measures*, seperti pembatasan dalam bentuk yang spesifik yang berupa larangan ekspor (pemasukan)/impor (pengeluaran) dalam jumlah tertentu (kuota).¹⁷ Hambatan non-tarif umumnya diberlakukan oleh negara importir dengan tujuan yang beragam, seperti melindungi konsumen, keamanan, lingkungan,¹⁸ maupun lapangan kerja domestik, dll. Walaupun

¹⁷ Margaretha Carina D.P.A., 2019, "*Kewajiban Pelaku Usaha Pertambangan Untuk Membangun Smelter Dalam Perspektif GATT/WTO*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Salatiga, hlm. 27-28.

¹⁸ Urgensi atas proteksi lingkungan sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian lingkungan. Lihat Birkah Latif, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan Internationall*, Pustaka Pena, hlm. 1. Kerusakan lingkungan akibat tindakan manusia memunculkan kerusakan tersebut tidak dikendalikan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, lihat Laode M. Syarif, Irwansyah, Maskun, Birkah Latif dkk, 2014, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan, The Asia Foundation, Indonesia, hlm. 8.

Disebutkan dalam Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Sustainable development and sea protection: Trade on fish and fishery product, 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 343 012069, doi:10.1088/1755-1315/343/1/012069: *Each countries take benefit from their natural resources, agriculture, marine and or non- natural resources*. Sehingga negara perlu mengatur pengelolaan sumber daya alamnya termasuk perikanan dengan kebijakan dan regulasinya. Kerusakan lingkungan yang terjadi banyak disebabkan karena pengaturan yang tidak ditegakkan dan hanya memikirkan kepentingan ekonomi semata yang diperparah dengan perubahan iklim: *As a tropical island country, Indonesia is highly vulnerable to the impacts of climate change. The country has been involved in various climate talks, especially under the regime of the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Laode M. Syarif, *Strengthening legal and policy frameworks for addressing climate change in Asia: Indonesia*, Journal of Asian environmental compliance and enforcement network, 2007.

Dikatakan bahwa: *The sustainable environment has become the foremost issue for the organizations and also attain the intentions of recent studies*. bahwa kegiatan lingkungan berkelanjutan merupakan isu yang utama dan melingkupi berbagai perhatian atas studi-studi yang ada. Lihat lin K S., Kadarudin, Hasrul M., Birkah Latif, *The Impact Of Green Human Resource Practices On Environmental Performance*, Polsih Journal of Management Studies, Vol. 22 no 2, 2020, Hlm. 470.

demikian, hambatan non-tarif juga dapat diberlakukan oleh negara eksportir dengan melakukan pembatasan ekspor yang bersifat sukarela dan diterapkan secara bilateral, dimana negara eksportir sepakat untuk membatasi pengiriman barang ke negara importir.

Pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dapat ditemukan keterkaitannya dengan hambatan non-tarif. Namun, letak perbedaan berada pada pemberlakuan kebijakan tersebut bukan merupakan pembatasan ekspor yang bersifat sukarela, karena pelarangan yang diberlakukan bukan permintaan yang dibuat oleh Uni Eropa ataupun negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor bijih nikel Indonesia. Meski demikian, pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh Indonesia merupakan tindakan yang juga mempunyai tujuan yang tidak berbeda jauh dengan pemberlakuan hambatan non-tarif.

Dalam isu keberlanjutan disebutkan bahwa: ... *it can be said that the preparation of development should follow the standard of integrity which, if reviewed, has actually been summarized in the concept of sustainable development inserting the sustainability on the government program is povital*. Lihat Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, *The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law*, Sriwijaya Law Review, Volume 3 Issue, July 2019.

Dilihat atas korelasi tersebut yang menjadi lintas studi bahwa ekonomi dan lingkungan serta perlindungannya dalam: *environmental law certainly has more complex aspects. Therefore, exploring environmental law is very impossible if it is done alone, because it is considered as closely related to other legal aspects that include environmental law*. Atas uraian tersebut Nampak dengan nyata hubungan antara penggunaan lingkungan dan pengaturan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan terkait hambatan non-tarif berdasarkan hukum perdagangan internasional?
2. Apakah kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai hambatan non-tarif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait hambatan non-tarif berdasarkan hukum perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai hambatan non-tarif atau tidak.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan sumbangsih dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.
2. Memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan dan menjadi referensi tambahan bagi para praktisi ataupun para pihak terkait dalam penerapan hukum internasional.

3. Memberikan manfaat bagi penulis karena mendapatkan wawasan dan pengalaman tambahan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum terkait Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Internasional sebelumnya belum pernah dibahas. Namun terdapat kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu, berikut perbandingannya:

1. Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, disusun oleh Nicholas Parsintaan Pasaribu, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2020. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasannya. Titik fokus penelitian di atas membahas mengenai pembatasan ekspor yang dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa, sengketa antara kedua pihak tersebut, dan penyelesaian sengketanya. Sementara penelitian penulis membahas hambatan non-tarif dan keterkaitannya dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia.
2. Pengaturan Larangan Restriksi Kuantitatif Dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Terkait Sengketa Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Tahun 2020, disusun oleh Rihan Alfarino, Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2020. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak

pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan penelitian di atas mengenai larangan restriksi kuantitatif yang dikaitkan dengan sengketa ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa, serta upaya pemerintah dalam menghadapi sengketa tersebut. Sementara penelitian penulis membahas hambatan non-tarif dan keterkaitannya dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.¹⁹ Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian yang membahas secara sistematis, menganalisis ketentuan, mengkaji dan memperkirakan kemungkinan dimasa mendatang. Penelitian normatif mencakup asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan-perbandingan hukum.²⁰

2. Metode Pendekatan

¹⁹ Bachtar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, hlm. 57.

²⁰ Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 5.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²¹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas.²²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) *Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)* 1995;
- 2) *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994;
- 3) *General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent Sovereignty over Natural Resources"*;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

²¹ Bahdren Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

²² Bachtiar, *Op.cit*, hlm. 82.

- 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.²³

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, bahan seminar, media massa, dan internet²⁴ yang dapat menunjang penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang ditemukan akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh yang akan menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perdagangan Internasional

1.1 Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Secara umum, perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang atau jasa antara orang dengan orang, orang dengan negara, atau negara dengan negara lainnya. Perdagangan internasional mengandung unsur asing (*foreign element*), yang dimana timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan antara pelaku perdagangan, atau perbedaan kewarganegaraan antara pelaku dengan lokasi perdagangannya.²⁵ Maka dari itu, hukum perdagangan internasional (*international trade law*) lahir sebagai instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengatur seluruh aktivitas perdagangan internasional.

Hukum perdagangan internasional merupakan kaidah hukum internasional yang mengatur tentang pertukaran barang, jasa maupun modal antar penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya, atau yang terjadi antar dua lebih warga atau penduduk yang berbeda

²⁵ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

negara.²⁶ Adapun beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai berikut:

a. Schmitthoff

Schmitthoff mengemukakan bahwa hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur mengenai hubungan-hubungan komersial yang bersifat hukum perdata dan mengatur transaksi-transaksi yang dilakukan oleh negara yang berbeda.

b. M. Rafiqul Islam

Rafiqul Islam berpendapat bahwa terdapat kaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan finansial, dimana hubungan-hubungan finansial mendampingi transaksi para pelaku perdagangan. Maka dari itu, Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan internasional dan hukum keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.²⁷

c. Michelle Sanson

²⁶ Muhammad Sood, 2019, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 14.

²⁷ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 7-8.

Menurut Sanson, hukum perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai regulasi yang mengatur mengenai perilaku para pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa dan teknologi antar negara.

d. Hercules Booyesen

Booyesen tidak memberikan definisi secara tegas, namun beliau mengemukakan bahwa termuat unsur yang dapat mendefinisikan hukum perdagangan internasional, yakni:

- 1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional.
- 2) Hukum perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual.
- 3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional.²⁸

Dari berbagai definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur aktivitas perdagangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

²⁸ *Ibid*, hlm. 11.

1.2 Latar Belakang Hukum Perdagangan Internasional

Salah satu yang menjadi kegiatan ekonomi atau bisnis yang mengalami perkembangan pesat ialah perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional yang beragam mulai dari hubungan ekspor dan impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau dalam bentuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional, contohnya perbankan, asuransi, perpajakan, dan lain-lain. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perdagangan antarnegara, diperlukan suatu instrument hukum dalam bentuk peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional.

Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi yang pertama kali dikenal di Eropa Barat, terutama Inggris dan Prancis sekitar abad ke-18. Sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, peraturan-peraturan yang menjadi landasan dari kebijakan ekonomi adalah hukum feodal yang lahir dari pemerintahan yang bersifat absolut dan mengutamakan kepentingan penguasaan politik melalui kekuatan militer untuk menguasai ekonomi yang lebih luas.²⁹

²⁹ Muhammad Sood, *Op.cit*, hlm. 1-2.

Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antarnegara atau disebut dengan perdagangan internasional termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nations*", yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin. Menurut teori yang disebut teori keunggulan absolut tersebut, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relative terhadap mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan mengekspor komoditi tersebut ke mitra dagang yang tidak memiliki keunggulan absolut. Dengan memberlakukan sistem perdagangan bebas, diharapkan dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai lebih optimal.³⁰

Kemudian, setelah Revolusi Prancis yang diikuti oleh revolusi industri dan dilaksanakannya unifikasi dan kodifikasi di bidang hukum perdata dan hukum dagang, maka paham mengenai hak milik mutlak dan kebebasan berkontrak juga merupakan jaminan bagi suksesnya perkembangan perekonomian di Prancis, dikarenakan adanya

³⁰ *Ibid*, hlm. 3-4.

kepastian hukum sangat membantu kemajuan industri dan perdagangan di negara tersebut.³¹

Sejak akhir Perang Dunia II, hukum perdagangan internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan diselenggarakannya berbagai perundingan GATT yang dimulai di Genewa tahun 1947, hingga akhirnya terbentuklah WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang merupakan penerus dari GATT, diharapkan mampu menjadi wadah guna tercapainya suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas dan transparan terutama dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan antarbangsa secara adil.³²

1.3 Subjek Hukum Perdagangan Internasional

Dalam aktivitas perdagangan internasional, tentunya terdapat beberapa subjek hukum yang memiliki peran penting di dalam melakukan hubungan perdagangan internasional. Subjek hukum yang dimaksud ialah para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, serta mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional.³³ Adapun

³¹ *Ibid*, hlm. 5.

³² *Ibid*, hlm. 6.

³³ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 57

subjek hukum yang termasuk dalam lingkup hukum perdagangan internasional ialah:

- a. Negara, merupakan subjek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional sebagaimana telah diketahui bahwa negara adalah subjek hukum yang paling sempurna dengan beberapa alasan, yakni yang pertama negara ialah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Kedua, negara berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia, seperti WTO, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), dan lain-lain. Ketiga, negara memiliki peran penting dalam mengadakan perjanjian internasional dengan negara lainnya dalam rangka mengatur transaksi dan aktivitas perdagangan antar dua atau lebih negara yang bersangkutan. Keempat, negara juga berperan sebagai pedagang atau pelaku utama dalam perdagangan internasional.³⁴
- b. Organisasi Perdagangan Internasional, merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional yang telah dibentuk melalui perjanjian internasional sebagai dasar hukum pembentukannya. Dalam perjanjian tersebut dimuat tujuan, fungsi,

³⁴ *Ibid*, hlm. 58-59.

dan struktur organisasi perdagangan internasional yang dibentuk. Organisasi perdagangan internasional sebagai subjek hukum perdagangan internasional lebih berperan sebagai *regulator*, dimana akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat bagi para anggotanya.³⁵

- c. Individu, atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional yang akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional, dimana aturan-aturan tersebut dibuat oleh negara dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu.³⁶

1.4 Sumber Hukum Perdagangan Internasional

Menurut Houtte, Rafiqul Islam dan Booyesen, terdapat keterkaitan erat antara hukum perdagangan internasional dan hukum internasional. Keterkaitan yang dimaksud ialah sumber-sumber hukum yang dikenal dalam hukum internasional,³⁷ dapat juga diimplementasikan sebagai sumber-sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional. Namun, dalam hukum perdagangan

³⁵ *Ibid*, hlm. 64-65.

³⁶ *Ibid*, hlm. 68.

³⁷ Ketentuan Hukum Internasional menjadi dasar dalam pemberlakuan atas regulasi dari negara-negara melalui ketentuan multilateral hingga pada pengaplikasiannya di ranah nasional, Lihat Birkah Latif dan Kadaruddin, Pengantar hukum internasional, Pustaka Pena Press, 2013, Hlm. 18. Lihat hubungan antar negara ini juga diperkuat dengan adanya fungsi diplomasi melalui perwakilan diplomatik dari negara-negara. Lihat dalam S. M. Noor, Birkah Latif, Kadaruddin, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press, 2016, Hlm. 3.

internasional, terdapat satu sumber hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur transaksi perdagangan internasional, yakni hukum nasional. Adapun sumber-sumber hukum dalam bidang hukum perdagangan internasional, yakni:

- a. Perjanjian internasional, dikenal sebagai salah satu sumber hukum internasional yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional dikategorikan ke dalam 3 macam, yaitu perjanjian multilateral, bilateral dan regional. Perjanjian multilateral ialah kesepakatan tertulis antara lebih dari dua pihak yang mengikat dan tunduk pada aturan hukum internasional, sedangkan kesepakatan tertulis yang hanya mengikat dua pihak disebut perjanjian bilateral. Adapun perjanjian regional ialah kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tersebut, contohnya AFTA dalam bidang perdagangan internasional.³⁸
- b. Hukum kebiasaan internasional, atau disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*). Ketentuan *lex mercatoria* dapat ditemukan antara lain dalam kebiasaan-kebiasaan berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional. Dalam perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru lahir

³⁸ *Ibid*, hlm. 76-77.

dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat.³⁹

- c. Prinsip-prinsip hukum umum, merupakan sumber hukum yang akan digunakan jika perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang berkaitan tidak memberi jawaban atau kepastian atas suatu persoalan. Contoh prinsip hukum umum yang berlaku seperti prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip-prinsip lainnya yang telah diakui dalam hukum perdagangan internasional.
- d. Putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, merupakan sumber hukum pelengkap seperti prinsip-prinsip hukum umum. Di dalam hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum *common law*, berbeda dengan sistem hukum *civil law*, dimana putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, terdapat semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 86.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 90.

- e. Kontrak, merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuat.
- f. Hukum nasional, memiliki peran yang luas selain dari mengatur kontrak perdagangan internasional. Peran hukum nasional lahir dari adanya kewenangan negara yang bersifat mutlak dan eksklusif. Sehingga apabila tidak ada pengecualian lain, kekuasaan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Kewenangan yang dimaksud ialah negara berwenang dalam mengatur segala peristiwa hukum, subjek hukum, dan benda yang berada di dalam wilayahnya.

2. *World Trade Organization (WTO)*

2.1 Sejarah WTO

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang mengatur aktivitas perdagangan internasional dan berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh hampir seluruh negara di dunia. Meskipun WTO baru secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995, peraturan mengenai tarif dan perdagangan internasional telah diatur dan diakomodir melalui GATT 1947 yang terbentuk setelah Perang Dunia II pada *Geneva Round*.

Dalam perkembangannya, GATT 1947 telah melakukan beberapa perundingan, *Annecy Round* (1949), *Torquay Round* (1951), *Geneva Round* (1955-1956), *Dillon Round* (1961-1962), *Kennedy Round*

(1964-1967), *Tokyo Round* (1973-1979), hingga *Uruguay Round* (1986-1994).⁴¹ Pada rangkaian terakhir dari *Uruguay Round* di tahun 1994, telah disetujui suatu perjanjian yang melahirkan sebuah organisasi perdagangan internasional. Perjanjian yang disepakati di Marrakesh pada 15 April 1994 sebagai hasil dari *Uruguay Round* terkait Negosiasi Perdagangan Multilateral, disebut dengan *the Agreement Establishing the World Trade Organization*, atau yang lebih dikenal sebagai "*Marrakesh Agreement*". Perjanjian tersebut mengatur terkait lingkup, fungsi dan struktur dari WTO.

2.2 Fungsi WTO

WTO dibentuk dengan tujuan dan fungsi untuk memfasilitasi hubungan perdagangan di antara anggotanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Fungsi utama dari WTO ialah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrument hukum termasuk yang terdapat di dalam *Annex WTO Agreement*.⁴² Secara lebih luas, WTO memiliki fungsi-fungsi berikut.⁴³

- a. Memfasilitasi dan menyiapkan kerangka kerja penerapan, administrasi dan kegiatan, serta perwujudan fungsi WTO.

⁴¹ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.cit*, hlm. 37.

⁴² Sekilas WTO, hlm. 1.

⁴³ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.cit*, hlm. 41-42.

- b. Menyediakan forum negosiasi bagi negara anggotanya berkenaan dengan hubungan-hubungan perdagangan di antara negara tersebut dan pelaksanaan hasil-hasil negosiasi itu.
- c. Sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO dan mengatur pelaksanaan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau disebut *Dispute Settlement Understanding* (DSU).
- d. Mengatur pelaksanaan *Trade Policy Review Mechanism* (TRPM).
- e. Melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya, seperti *International Monetary Foundation* (IMF) dan *International Bank of Reconstruction and Development* (IBRD) / *World Bank* dalam rangka koherensi yang lebih baik dari proses pembentukan kebijakan ekonomi global.

2.3 Struktur WTO

Setiap organisasi tentunya memiliki struktur kelembagaan sebagai roda dalam menjalankan organisasi tersebut yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun struktur kelembagaan WTO, mencakup:

- a. *Ministerial Conference*, atau Konferensi Tingkat Menteri merupakan forum pengambilan yang terdiri dari perwakilan seluruh negara anggota yang akan bertemu dalam pertemuan yang

diadakan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali. *Ministerial Conference* berperan dalam menjalankan fungsi WTO dan memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan fungsi-fungsi tersebut. Selain itu, *Ministerial Conference* juga berwenang untuk mengambil keputusan dalam segala hal sebagai pelaksanaan *Multilateral Trade Agreements* (MTA) atau Perjanjian Perdagangan Multilateral, dan dapat mengadakan pertemuan dan melakukan penetapan keputusan berdasarkan permintaan negara-negara anggotanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian WTO dan MTA.

- b. *General Council*, atau Dewan Umum terdiri atas perwakilan seluruh negara anggota yang menyelenggarakan pertemuan sesuai kebutuhan. *General Council* menjalankan tugas-tugas *Ministerial Conference* dan yang dibebankan oleh Perjanjian WTO. *General Council* juga harus membuat *Rules of Procedures* (RoP) dan dapat membuat pertemuan jika diperlukan untuk menghentikan pelaksanaan tugas-tugas *Dispute Settlement Body* (DSB) dan RPM.
- c. *Council for Trade in Goods*, atau Dewan Perdagangan Barang bertugas dalam melakukan pengawasan pelaksanaan MTA dan tugas-tugas yang diberikan oleh *General Council*.

- d. *Council for Trade in Services*, atau Dewan Perdagangan Jasa bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan GATS dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh *General Council*.
- e. *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights / Council for TRIPS*, atau Dewan Aspek Perdagangan yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan *Agreement on TRIPs* dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh *General Council*.⁴⁴
- f. *Dispute Settlement Body* (DSB), atau Badan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam menangani sengketa-sengketa perdagangan yang timbul dari akibat pelaksanaan WTO *Agreement* dan lampiran-lampirannya dan terjadi antara negara-negara anggota WTO.

2.4 Sistem Hukum WTO

Awalnya, GATT 1947 sebagian besarnya hanya mengatur mengenai perdagangan barang, hingga kemudian WTO beserta perjanjiannya hadir untuk melengkapi dan mengisi kekosongan aturan dalam perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual dan

⁴⁴ Article IV Marrakesh Agreement 1995.

lainnya. Kini, GATT diintegrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan annex perjanjian WTO.

Sistem Hukum WTO meliputi *WTO Agreement* dan Annex-nya. Annex dari *WTO Agreement*, secara garis besar meliputi *Multilateral Trade Agreement* (MTA) atau Perjanjian Perdagangan Multilateral yang diatur dalam Annex 1, 2, dan 3 *WTO Agreement* dan *Pruliteral Trade Agreement* (PTA) atau Perjanjian Perdagangan Pluriteral yang diatur dalam Annex 4. Berbeda dengan MTA yang bersifat mengikat seluruh negara-negara anggota *WTO Agreement*, PTA bersifat mengikat hanya bagi negara-negara tertentu yang mengikatkan diri pada PTA.⁴⁵ Secara spesifik, Annex dari *WTO Agreement* terdiri dari:

- Annex 1 terbagi menjadi 3 sub, yakni:
 - a. Annex 1A: *Multilateral Agreements on Trade in Goods*. Annex ini mencakup berbagai perjanjian-perjanjian yang mengatur mengenai perdagangan barang, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, *Agreement on Agriculture*, *Agreement on Technical Barriers to Trade*, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, *Agreement on Safeguards*, dan lain-lain.
 - b. Annex 1B: *General Agreement on Trade in Services and Annexes* (GATS) yang mencakup batasan jasa, kewajiban umum

⁴⁵ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.cit*, hlm. 44.

dan disiplin, komitmen khusus, liberalisasi progresif, dan ketentuan institusional.

c. Annex 1C: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mengatur 4 (empat) materi pokok, yaitu ketentuan mengenai jenis hak atas kekayaan intelektual yang tercakup sebagai objek perjanjian, standar minimum perlindungan hak atas kekayaan intelektual, pelaksanaan kewajiban perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan ketentuan penyelesaian sengketa.

- Annex 2 berisi *Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of Disputes* mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui WTO dengan beberapa proses, yakni Konsultasi, Jasa Baik, Konsultasi dan Mediasi, Pembentukan Panel, Peninjauan Putusan Banding, Implementasi Putusan dan Rekomendasi, serta Arbitrase.⁴⁶
- Annex 3 memuat *Trade Policy Review Mechanism* (TRPM) mengatur mengenai mekanisme kebijakan perdagangan negara anggota WTO.
- Annex 4 mengatur terkait *Plurilateral Trade Agreements*, seperti *Agreement on Trade in Civil Aircraft*, *Agreement on Government*

⁴⁶ J. G. Merrils, 2005, *Intenational Dispute Settlement Fourth Edition*, Cambridge University Press, New York, p.215-231.

Procurement, International Dairy Agreement, dan International Bovine Meat Agreement.

2.5 Prinsip Hukum Perdagangan Internasional Dalam GATT/WTO

Secara garis besar dalam perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum mengharapkan perlakuan yang sama atas setiap produk baik terhadap produk impor maupun produk dalam negeri. Tujuan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut ialah agar terciptanya perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma hukum GATT.⁴⁷ Adapun prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang diatur dalam GATT/WTO, yaitu:

a. Prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN)

Termuat dalam Pasal I GATT, merupakan prinsip yang mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk memberikan perlakuan yang sama kepada negara-negara lainnya atau tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta biaya-biaya terkait lainnya, dimana perlakuan yang sama ini harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT. Maka dari itu, suatu negara tidak diperbolehkan untuk memberikan

⁴⁷ Muhammad Sood, *Op.cit*, hlm. 30.

perlakuan istimewa atau melakukan tindakan diskriminasi terhadap negara lainnya.⁴⁸

b. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity*)

Prinsip ini dimuat dalam Pasal II GATT 1947 dan mengatur bahwa perlu adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional, yang berarti jika suatu negara menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara lainnya, maka negara pengekspor wajib menurunkan tarif masuk untuk produk impor dari negara tersebut.⁴⁹ Prinsip ini juga merupakan salah satu prinsip fundamental dalam GATT, sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 3 *Preamble* GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁵⁰

c. Prinsip *National Treatment* (NT)

Prinsip NT diatur dalam Pasal III GATT 1947, prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri, yang berarti suatu produk impor yang telah memasuki wilayah suatu negara harus

⁴⁸ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 108

⁴⁹ Muhammad Sood, *Op.cit*, hlm. 34.

⁵⁰ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 116.

mendapatkan perlakuan yang sama dengan perlakuan terhadap produk dalam negeri yang sejenis.⁵¹

d. Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction*)

Diatur dalam Pasal IX GATT 1994, prinsip ini pada umumnya melarang adanya pemberlakuan restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor), karena menghindari gangguan dalam praktik perdagangan yang normal.⁵²

e. Prinsip Transparansi

Diatur dalam Pasal X GATT 1994 (Publikasi dan Administrasi Peraturan Perdagangan) mengandung dua prinsip utama untuk sistem perdagangan internasional: transparansi peraturan perdagangan yang ada, dan aplikasi seragam peraturan ini. Ketentuan transparansi Pasal X.1 mensyaratkan bahwa informasi perdagangan yang relevan harus dipublikasikan sedemikian rupa untuk dapat diakses oleh pihak ketiga. Cakupan Pasal X.1 meluas ke hukum, peraturan, keputusan, dan keputusan pengadilan

⁵¹ Muhammad Sood, *Op.cit*, hlm. 33.

⁵² Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 113.

aplikasi umum. Pasal X.2 selanjutnya menetapkan bahwa aturan hanya dapat ditegakkan jika mereka diterbitkan sebelum aplikasi. Pasal X.3 (a) mensyaratkan bahwa semua Anggota WTO mengelola semua hukum, peraturan, keputusan, dan keputusan pengadilan dalam seragam, secara berimbang dan masuk akal. Pasal X.3 (b) menetapkan bahwa setiap anggota harus ada di tempat pengadilan dan prosedur yang memungkinkan untuk meninjau dan koreksi tindakan administratif.

f. Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness*)

Prinsip adil dalam perdagangan internasional melarang tindakan *Dumping* (Pasal VI GATT 1947) dan Subsidi (Pasal XVI GATT 1947), yang bertujuan agar suatu negara tidak menerima keuntungan tertentu dengan memberlakukan suatu kebijaksanaan tertentu yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Prinsip ini ditujukan untuk menghilangkan praktik-praktik persaingan curang dalam kegiatan ekonomi, seperti tindakan *dumping* dan subsidi dalam perdagangan internasional.⁵³

3. Hambatan Perdagangan Internasional Dalam Kerangka GATT/WTO

3.1 Pengertian Hambatan Perdagangan Internasional

Hambatan perdagangan (*trade barriers*) adalah semua kebijakan atau praktik yang dilakukan pemerintah atau peraturan satu negara

⁵³ *Ibid*, hlm. 35.

yang menghambat perdagangan bebas (*free trade*)⁵⁴, yang menghambat arus barang dan jasa dalam perdagangan internasional atau menghambat arus barang, jasa, orang dan modal antar negara.⁵⁵ Dalam pengertian yang lebih sempit, hambatan perdagangan merupakan suatu bentuk tindakan (*measure*) yang diterapkan oleh suatu negara yang tidak sesuai dengan aturan internasional.⁵⁶

3.2 Jenis-Jenis Hambatan Perdagangan Internasional

Pada umumnya, terdapat 2 (dua) jenis hambatan dalam perdagangan internasional yang dikenal, yakni:

1) Hambatan Tarif (*Tariff Barriers*)

Hambatan tarif merupakan hambatan perdagangan internasional yang dibebankan pada bea masuk (pajak) terhadap barang-barang yang masuk dan melewati batas suatu negara yang dituju.

2) Hambatan Non-Tarif (*Non-tariff Barriers*)

Hambatan non-tarif adalah seluruh kebijakan suatu pemerintah atau peraturan suatu negara yang dilakukan untuk menghambat

⁵⁴ Perdagangan bebas adalah keadaan dimana tidak ada campur tangan pemerintah dalam byang menghambat arus perdagangan internasional seperti bea cukai, kuota, peraturan dan hambatan lainnya terhadap pergerakan barang dan jasa.

⁵⁵ Rusli Pandika, 2010, *Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 139-140.

⁵⁶ Ayu Renita Sari, Dedi Budiman Hakim, Lukytawati Anggraeni, "Analisis Pengaruh *Non-Tariff Measures* Ekspor Komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Negara Tujuan Utama", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 111-112.

perdagangan bebas dan berbentuk seluruh hambatan selain tarif seperti kuota, embargo, sanksi dan pembatasan lainnya. Artinya, hambatan masuk sebuah produk impor yang bukan disebabkan karena adanya pengenaan tarif impor, tetapi akibat adanya pelarangan, penunjukan pada perusahaan tertentu saja sebagai sebagai pihak yang menangani pemasaran dan pembuatan atas suatu jenis barang. Praktik non-tarif merupakan tindakan kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk menghambat volume, komposisi, dan arah perdagangan barang.

B. Analisis Permasalahan Tentang Pengaturan Hambatan Non-Tarif dalam Hukum Perdagangan Internasional

1. Penerapan Hambatan Non-Tarif dalam Ekspor Perdagangan Internasional

Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diekspor dari suatu negara ke negara lainnya; hambatan non-tarif, di sisi lain, merupakan tindakan non-pajak yang diberlakukan oleh suatu pemerintah untuk melindungi kepentingan suatu negara.⁵⁷ Hambatan non-tarif semakin berkembang pada masa tahun 1980-1993, terutama setelah Jepang bangkit menjadi suatu negara industri yang kuat dan menimbulkan deficit yang besar pada neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Jepang.⁵⁸

Umumnya, hambatan non-tarif diberlakukan oleh negara importir dalam rangka melindungi pelaku usaha atau produsen dalam negeri dengan membatasi impor secara langsung maupun tidak langsung, atau untuk melindungi kesehatan dan keamanan dari penduduk, flora dan fauna, serta lingkungan suatu negara.⁵⁹ Selain diberlakukan oleh negara importir, penerapan hambatan non-tarif juga dapat ditemukan pemberlakuannya oleh negara eksportir. Hambatan non-tarif yang

⁵⁷ Robert W. Staiger, “*Non-Tariff Measures and the WTO*”, Economic Research and Statistics Division, World Trade Organization, p. 2.

⁵⁸ Rusli Pandika, *Op.cit*, hlm. 142.

⁵⁹ https://apindo.or.id/userfiles/publikasi/pdf/Presentasi_NTM_Bahan_D7_Apindo_Revisi.pdf (artikel online)

dikenakan pada ekspor, antara lain seperti subsidi ekspor, kuota ekspor, larangan ekspor dan pembatasan ekspor.⁶⁰

Berdasarkan statistik WTO, terdapat total 7,328 pemberitahuan pembatasan ekspor yang diberitahukan ke WTO. Negara-negara seringkali memanfaatkan pembatasan ekspor untuk tujuan strategis. WTO pernah mengelaborasi permasalahan pembatasan ekspor bahwa pemerintah dapat menggunakan pajak ekspor dan pembatasan karena berbagai alasan, termasuk diversifikasi ekonomi dan stabilisasi harga domestik, untuk melawan kenaikan tarif di negara pengimpor dan untuk mengelola eksternalitas lingkungan.⁶¹ Terdapat pula beberapa contoh sengketa terkait pemberlakuan hambatan non-tarif yang berkaitan dengan pembatasan atau pelarangan ekspor yang telah dibawa ke WTO, namun hanya dalam 2 (dua) kasus diantaranya terbukti melakukan pembatasan ekspor sebagaimana dilarang melalui Pasal XI GATT. Dari kedua kasus tersebut, perselisihan melibatkan tuduhan bahwa pembatasan ekspor telah dirancang untuk menawarkan beberapa bentuk keuntungan bagi produsen dan pengolah hilir negara yang melakukan tindakan tersebut, dengan mengorbankan sektor hilir di negara-negara penggugat. Hanya dalam satu kasus yang diselesaikan terdakwa menggunakan pengecualian lingkungan

⁶⁰ <https://apindo.or.id/id/press/read/addressing-non-tariff-barriers-to-maximize-indonesia-trade-potential> (artikel online)

⁶¹ A Discussion on Exceptions to Export Restrictions under GATT/WTO, Faculty of Law University of Oslo, p. 5

di bawah GATT XX. Terdapat 2 (dua) sengketa besar mengenai pembatasan ekspor dalam kerangka GATT, yaitu sengketa 'Jepang - Semikonduktor' dan sengketa 'Kanada - Salmon'. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa WTO, sengketa tentang pembatasan ekspor masih terbatas.

Pada kasus sengketa lainnya, di tahun 2016, Amerika Serikat dan Selandia Baru menggugat Indonesia ke WTO terkait penerapan pembatasan kuota pada produk Hortikultura yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dengan dalih untuk melindungi produsen lokal. Penerapan peraturan tersebut dinilai sebagai hambatan non-tarif terhadap sejumlah produk peternakan asal kedua negara tersebut dan bertentangan dengan Pasal XI GATT 1994. Pada akhirnya, Indonesia dinyatakan bersalah dalam sengketa ini yang telah menerapkan hambatan non-tarif dan pemberlakuan peraturan oleh Indonesia bertentangan dengan Pasal XI GATT 1994.⁶²

Dalam konteks pembatasan ekspor bahan mentah, pada tahun 2009, China digugat ke WTO oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Meksiko mengenai pembatas ekspor pada mineral tertentu oleh China. Para penggugat mengklaim bahwa kebijakan China mengenai pembatasan

⁶² World Trade Organization, *"Indonesia – Import Licensing Regimes (DS477,478)"*, 2019, p. 203.

ekspor ini tidak konsisten dengan GATT, dimana salah satu dari 3 (tiga) pilar yang didasarkan, yakni China memberlakukan pembatasan kuantitatif seperti kuota, pada ekspor komoditi bauksit, seng, dan lainnya yang diduga melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 dan kegagalan China dalam mempublikasikan keputusan untuk tidak mengizinkan kuota ekspor seng bertentangan dengan Pasal X:1. Sengketa ini berakhir dengan China dinyatakan bersalah dengan menerapkan bea ekspor dan kuota ekspor yang bertentangan dengan Pasal XI:1 dan Pasal XI:2(a) dimana pemberlakuan kuota ekspor tersebut tidak menunjukkan hanya “diterapkan sementara” untuk meringankan “*critical shortage*” sesuai dengan pasal tersebut. Kemudian, *Panel* juga menyatakan bahwa tidak terdapat basis dalam kebijakan Cina untuk membenarkan penerapan ketentuan pengecualian pada Pasal XX(b) dan XX(g). Selain itu, *Appellate Body* WTO juga menyimpulkan bahwa kegagalan China dalam mempublikasikan kebijakan untuk tidak mengizinkan kuota ekspor seng bertentangan dengan Pasal X:1. Pada akhirnya, kebijakan bea ekspor dan kuota ekspor terhadap bahan mentah tertentu dihapus.

2. Analisis Pengaturan Hukum Perdagangan Internasional terkait Hambatan Non-Tarif dalam Ekspor berdasarkan GATT/WTO

GATT mengizinkan pemberlakuan hambatan non-tarif pada situasi tertentu yang bersifat mendesak, seperti perlindungan kesehatan, keamanan, sanitasi, atau pelestarian sumber daya alam, dan lainnya.

Dalam GATT, telah diatur beberapa peraturan terkait hambatan non-tarif dalam aktivitas ekspor ataupun impor. Adapun salah satu aturan yang menjadi hambatan non-tarif dalam ekspor seperti prinsip penghapusan hambatan kuantitatif berdasarkan Pasal XI:1 GATT yang berbunyi:

*“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.”*⁶³

Aturan di atas menegaskan bahwa kebijakan pembatasan atau larangan yang diperbolehkan untuk diterapkan ialah dalam bentuk bea masuk, pajak atau pungutan lainnya. Sedangkan kebijakan pembatasan atau larangan untuk diberlakukan oleh negara anggota WTO melalui kuota, lisensi impor atau ekspor serta tindakan-tindakan lainnya yang sejenis dan bersifat non-tarif (seperti *quantitative restriction* atau *non-tarif barrier*) tidak diperbolehkan. Adapun contoh tindakan lainnya yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti larangan impor dan ekspor (*import and export prohibitions*), sistem harga minimum untuk impor atau ekspor, *state-trading operations* dan pembatasan impor dan ekspor (*import and export restrictions*).⁶⁴

Berdasarkan *The 1950 Report of the Working Party on “The Use of Quantitative Restrictions for Protective and Commercial Purposes”* yang

⁶³ Pasal XI:1 *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994.

⁶⁴ World Trade Organization, “GATT Analytical Index - Article XI (pre-1995)”, p. 320-325.

menguji penggunaan pembatasan ekspor (dan impor), dikatakan bahwa terdapat beberapa jenis pembatasan ekspor yang diterapkan untuk tujuan perlindungan, promosi atau komersial lainnya (yang tampak berada di luar pengecualian yang diatur dalam Pasal XI, XIII, XIV, XV dan XX) seperti: (i) pembatasan ekspor yang digunakan oleh suatu pihak dengan tujuan memperoleh relaksasi dari pembatasan impor pihak lainnya; (ii) pembatasan ekspor yang digunakan oleh salah satu pihak dalam kontrak untuk mendapatkan kontrak untuk mendapatkan relaksasi dari pembatasan ekspor pihak lain atas komoditas dalam pasokan pendek lokal ataupun umum, atau untuk mendapatkan keuntungan dalam pengadaan dari pihak lain yang mengadakan kontrak untuk komoditas tersebut; (iii) pembatasan yang digunakan oleh pihak pada ekspor bahan mentah, untuk melindungi atau mempromosikan industri fabrikasi dalam negeri; dan (iv) pembatasan ekspor yang digunakan oleh pihak yang berkontrak untuk menghindari persaingan harga di antara eksportir.⁶⁵

Lebih lanjut, pihak pada *Report* tersebut menyimpulkan bahwa GATT tidak mengizinkan pemberlakuan pembatasan ekspor bahan mentah untuk melindungi atau mempromosikan industri dalam negeri, baik dengan memberikan keuntungan harga kepada industri tersebut untuk pembelian materialnya, atau dengan mengurangi pasokan bahan-bahan tertentu yang tersedia untuk pelsaing asing, ataupun dengan cara lainnya. Namun,

⁶⁵ *Ibid*, p. 325.

disepakati bahwa pertanyaan tentang tujuan dari setiap pembatasan ekspor harus ditentukan berdasarkan fakta dalam setiap kasus. Selain itu, disimpulkan juga bahwa pembatasan ekspor yang bertujuan untuk menghindari persaingan antar eksportir dan bukan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan pengecualian Pasal XI dan XX, maka pembatasan tersebut tidak sesuai dengan GATT.⁶⁶

Ketentuan pengecualian untuk melakukan pembatasan ekspor yang diatur dalam Pasal XI:2 huruf (a) dan (b) berbunyi:

“2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:

- (a) Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party;*
- (b) Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade;”⁶⁷*

Pada ayat 2(a), terdapat 3 unsur yang terkandung yang dapat menjadi pengecualian untuk melakukan pembatasan ekspor. Pertama, *“export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve”* yang mengindikasikan bahwa kata *“prevent or”* ditambahkan untuk memungkinkan negara anggota mengambil tindakan perbaikan sebelum krisis kekurangan terjadi, yang kemudian menjadi unsur kedua yakni *“critical shortage of foodstuffs”*, dimana disebutkan bahwa huruf (a) pada pasal XI:2 cukup untuk memungkinkan suatu negara memberlakukan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Pasal XI:2 *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994.

pembatasan ekspor sementara dalam rangka memenuhi kenaikan harga bahan makanan dalam negeri yang cukup besar karena kenaikan harga di negara lain, baik yang mempengaruhi bahan makanan atau produk lain. Ketiga, “*essential to the exporting country*” mengindikasikan bahwa untuk tujuan ketentuan ini, pentingnya produk apapun harus dinilai dalam kaitannya dengan negara pengekspor.⁶⁸

Kemudian, ayat 2(b) mengindikasikan bahwa pembatasan ekspor yang diperlukan dalam penerapan standarisasi atau peraturan untuk klasifikasi, penilaian atau pemasaran komoditas dalam perdagangan internasional diperbolehkan, sepanjang tidak melampaui apa yang diperlukan dan tidak memiliki dampak yang terlalu membatasi pada perdagangan.⁶⁹

Selain Pasal XI GATT, diatur juga pengecualian yang dikategorikan sebagai pengecualian umum pada Pasal XX GATT yang berbunyi:

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

- (a) necessary to protect public morals;*
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;*
- (c) relating to the importations or exportations of gold or silver;*
- (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article*

⁶⁸ World Trade Organization, *Op.cit*, p. 326.

⁶⁹ *Ibid*, p. 327.

- XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;*
- (e) relating to the products of prison labour;*
 - (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;*
 - (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;*
 - (h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;**
 - (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;*
 - (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this subparagraph not later than 30 June 1960.”⁷⁰*

Pasal XX GATT dalam ayat (a) sampai (j) memberikan dasar pembenaran yang jumlahnya terbatas, dimana setiap dasar pembenaran memiliki aplikasi persyaratan yang berbeda-beda. Pasal XX dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan-tindakan, di antaranya: (a) guna melindungi moral/nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal

⁷⁰ Article XX General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994.

XX(a)); (b) guna melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang dan tumbuhan yang (Pasal XX(b)); guna menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanaan atau hak kekayaan intelektual, dimana peraturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan GATT (Pasal XX(d)); yang berhubungan dengan 'konservasi sumber daya alam yang habis terpakai (Pasal XX(g)); yang berhubungan dengan pembatasan ekspor (Pasal XX(i)); dan lainnya.

Suatu tindakan dapat dibenarkan menurut Pasal XX(b) GATT 1994 jika tujuan dari kebijakan yang ingin dicapai dari suatu tindakan harus berupa perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan umum dan tindakan tersebut 'diperlukan' pemberlakuannya guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dan untuk menyediakan perlindungan dengan tingkatan yang diinginkan.⁷¹ Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yakni yang pertama, seberapa penting nilai-nilai sosial yang ingin dicapai melalui tindakan yang dipermasalahkan, kemudian apa implikasi atau dampak dari tindakan yang dipermasalahkan tersebut terhadap perdagangan dan seberapa jauh alternatif tindakan lainnya dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan nilai yang ingin dicapai. Semakin penting nilai sosial yang ingin dilindungi oleh tindakan yang dipermasalahkan dan semakin kecil

⁷¹ Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi, 2010, *Pengantar Hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 55-56.

gangguan terhadap perdagangan yang ditimbulkan, maka akan semakin mudah tindakan tersebut untuk dianggap sebagai ‘diperlukan’.⁷²

Selanjutnya, apabila suatu tindakan ditujukan untuk menjamin penegakan hukum nasional, seperti undang-undang tentang hak kekayaan intelektual dimana UU tersebut konsisten dengan GATT dan untuk menjamin penegakan hukum, maka suatu tindakan dapat menggunakan Pasal XX(d) sebagai alasan pembeda.

Berkenaan dengan Pasal XX(b), pengecualian pada Pasal XX(g) juga memberikan negara anggota WTO kesempatan untuk menerapkan suatu tindakan guna melindungi lingkungan. Suatu tindakan harus memenuhi minimal 3 prasyarat agar dapat dibenarkan oleh Pasal XX(g). Pertama, dipastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh tindakan tersebut harus untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*conservation of exhaustible natural resources*) dan harus berhubungan dengan tujuan kebijakannya, serta wajib untuk diberlakukan secara efektif ‘bersama dengan’ larangan terhadap produksi atau konsumsi domestik.⁷³

Ruang lingkup penerapan yang tercermin dalam Pasal XX(i) yang menyatakan bahwa pembatasan ekspor bahan dalam negeri yang diperlukan untuk memastikan jumlah penting bahan tersebut ke industri

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid*, hlm. 58-59.

pengolahan dalam negeri selama harga komoditi tersebut berada di bawah harga dunia dan sebagai dari rencana stabilitas pemerintah. Tidak ada preseden di bawah yurisprudensi GATT/WTO terkait pasal ini, namun terdapat dua persyaratan agar suatu tindakan dapat masuk ke dalam ruang lingkup ketentuan ini. Pertama, pembatasan ekspor bahan-bahan dalam negeri harus digunakan untuk memastikan jumlah dari bahan-bahan tersebut untuk industri pengolahan dalam negeri. Kedua, tindakan tersebut harus diberlakukan selama periode dimana harga bahan terkait berada di bawah harga dunia sebagai bagian dari rencana stabilitas pemerintah pengeksport.

Selain pengecualian yang dimuat pada Pasal XI dan XX GATT 1994, diatur juga pengecualian yang berkaitan dengan keamanan nasional dan internasional tercantum pada Pasal XXI GATT 1994 yang berbunyi:

“Nothing in this Agreement shall be construed

- (a) to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or*
- (b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests*
 - (i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;*
 - (ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;*
 - (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or*

- (c) *to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.*
- (d) *to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.”⁷⁴*

Menurut ketentuan-ketentuan pada pasal tersebut, negara anggota WTO dapat mengadopsi dan mempertahankan suatu tindakan yang seharusnya dilarang pada pasal lainnya dalam GATT yang diperlukan guna melindungi kedamaian dan keamanan nasional atau internasional yang dianggap fundamental seperti yang berkaitan dengan materi atom yang bisa memecah belah/*fissionable materials*, contohnya nuklir, dan yang berkaitan dengan perdagangan persenjataan atau dalam bentuk materi lainnya, atau penyediaan jasa yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk keperluan militer.

Selanjutnya, pengecualian yang dapat menjadi alasan pembenar suatu negara mengadopsi tindakan yang dilarang oleh GATT dalam ekspor yakni pengecualian untuk pembangunan ekonomi bagi negara berkembang. Pengecualian ini mengatur mengenai perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) yang tercantum pada beberapa pasal dalam GATT 1994, yang terdiri atas 3 kategori:

1. Ketentuan yang ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan anggota negara berkembang (terdapat 8 ketentuan

⁷⁴ Pasal XXI *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994.

yang tercantum dalam Pasal XXXVI:2, XXXVI:3, XXXVI:4, XXXVI:5, XXXVII:1(a), XXXVII:4, XXXVIII:2(c),(e)).

2. Fleksibilitas dari komitmen, dalam bentuk tindakan, dan penggunaan instrument kebijakan (terdapat 4 ketentuan yang tercantum dalam Pasal XXXVI:8, XVIII:7(a), XVIII:8 dan XVIII:13).
3. Ketentuan untuk negara anggota WTO dalam melindungi kepentingan anggota negara berkembang (terdapat 13 ketentuan yang tercantum dalam Pasal XXXVI:6, XXXVI:7, XXXVI:9, XXXVII:1(b),(c), XXXVII:2, XXXVII:3, XXXVII:5, XXXVIII:1, XXXVIII:2(a),(b),(d),(f)).

Selain hambatan kuantitatif, perdagangan juga dapat dihambat dengan adanya hambatan non-tarif seperti kurangnya transparansi regulasi nasional yang dianggap sebagai suatu hambatan. Maka dari itu, untuk mencegah adanya proteksi terselubung, GATT menetapkan ketentuan Pasal X:1 GATT yang berbunyi:

“Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by any contracting party, pertaining to the classification or the valuation of products for customs purposes, or to rates of duty, taxes or other charges, or to requirements, restrictions or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments therefor, or affecting their sale, distribution, transportation, insurance, warehousing, inspection, exhibition, processing, mixing or other use, shall be published promptly in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them. Agreements affecting international trade policy which are in force between the government or a governmental agency of any contracting party and the government or governmental agency of any other contracting party shall also be published. The provisions of this

paragraph shall not require any contracting party to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.”⁷⁵

Pada ketentuan tersebut menegaskan 2 (dua) prinsip dalam sistem perdagangan internasional, yaitu prinsip transparansi peraturan perdagangan yang ada dan penerapan peraturan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan dalam Pasal X:1 mensyaratkan bahwa informasi perdagangan yang relevan harus dipublikasikan sedekimian rupa untuk dapat diakses oleh pihak ketiga, dimana ketentuan tersebut tidak diperkenankan berlaku surut dan sebelum diterbitkan. Pasal X:1 mencakup hukum, peraturan, keputusan dan keputusan pengadilan aplikasi umum. Selanjutnya, Pasal X:3(a) menyebutkan:

“Each contracting party shall administer in a uniform, impartial and reasonable manner all its laws, regulations, decisions and rulings of the kind described in paragraph 1 of this Article.”

Pasal di atas mensyaratkan bahwa anggota WTO dalam mengatur hukum, peraturan dan keputusan yudisial harus secara seragam, tidak memihak, dan masuk akal.

⁷⁵ Pasal X:1 *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994.